



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Jln. Tanjung Pinang, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **La Jahadin, S.H. dan Cornelius Koibur, S.H.** para advokat/pengacara pada Law Office "Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H. & Partner", beralamat di Jln. Condronegoro, Ruko No.1 Depan KOPSAU III Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Email: m.lobubun@gmail.com, nomor HP: 082243103944 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan cargo Rendani Makmur Biak, tempat tinggal di Kampung Baru, RT. 002 / RW. 008, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No :0096/13/IX/2021, tertanggal 28 September 2021. **(Bukti P1)**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal dan hidup bersama di rumah mertua Penggugat selama 3 bulan sejak bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2021, setelah itu pindah tinggal di rumah kosan di Jalan Suci sejak bulan Januari sampai dengan bulan April Tahun 2022, setelah itu pindah lagi di Dolog selama 3 bulan terakhir tinggal bersama di kosan di Mandiri sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Juni 2023;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang Bernama **ANAK** yang lahir di Biak pada tanggal 15 Juli 2022 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat Telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah disuruh pulang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Mandouw sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kampung Baru.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa sering terjadi pertengkaran karena masalah komunikasi Tergugat tidak memberikan kabar kepada penggugat;
 - b) Bahwa Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, selalu pergi berkumpul bersama dengan teman-temannya untuk bermain futsal dan selalu pulang larut malam;
 - c) Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menceritakan kepada orang tua Tergugat, kemudian orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - d) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Juli tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering pulang larut malam dan selalu mementingkan diri sendiri tidak menghiraukan Penggugat dan anak Tergugat, Terjadi pertengkaran sehingga Penggugat mencoba untuk bunuh diri sehingga membuat Penggugat masuk rumah sakit, dikarena Tergugat melarang untuk membawa anak Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan saat ini, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 20 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam suatu

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satuba'in suhraa Tergugat **Tergugat Terhadap Penggugat** Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (madliyah) sejumlah RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Riston Pakili, S.H.I.) tanggal 20 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan yang termuat dalam kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada petitum poin 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tergugat membenarkannya;
- Pada Petitum Poin 5 (lima) Poin 1 (satu) Tergugat sering memberikan kabar kepada Penggugat tapi telat dan terkadang juga Tergugat lupa mengabari Penggugat;
- Pada Petitum Poin 5 (lima) Poin 2 (dua) Tergugat tidak tiap malam bermain football;
- Pada Petitum Poin 5 (lima) Poin 3 (tiga) Hanya sekali itu saja Tergugat menceritakan ke orang tua Tergugat;
- Pada Petitum Poin 5 (lima) Poin 2 (dua) Benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Pada Posita Poin 3.1. (tiga titik satu) Tergugat tidak menyanggupi permintaan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada Posita Poin 3.2. (tiga titik dua) Tergugat tidak menyanggupi permintaan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada Petitum Poin 3.3. (tiga titik tiga) Tergugat tidak menyanggupi permintaan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- a) Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Nomor: 0096/013/IX/2021, tertanggal 28 September 2021 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.1;
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 9106017011000006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.2;
- c) Screenshot transaksi dari brimo atas nama Iqsan, bermeterai cukup dinazegelin, tanpa aslinya kemudian diberi kode P.3;

Bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat dalam persidangan membenarkan bukti-bukti tersebut;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yafdas, RT.001/RW.001, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Biak Numfor, pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi saya tidak tahu, hanya saja Penggugat pernah minta tolong saya untuk menemani/mengantar Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud Penggugat ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dengan cara meminta maaf kepada Tergugat dan mengajak Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi, dan saya mendengar dari orang tua Penggugat ingin memisahkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kejadian tersebut pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, kalau Tergugat bekerja di Bandara namun gajinya saya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II T**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan proyek bangunan, bertempat tinggal di Jln. Bintara, RT.006/RW.003, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Biak Numfor, pada tahun 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang saya tahu Penggugat bernah menceritakan kepada saya bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja di Sinar Pagi untuk kelangsungan kehidupan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Screenshot transaksi transfer antara Mandiri dari Cahaya Alam Anugerah, bermeterai cukup dinazegelin, kemudian diberi kode T.1;

Bahwa terhadap bukti tersebut Penggugat membenarkannya;

B. Saksi

SAKSI T, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Biak Numfor, pada tahun 2021;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi saya tidak tahu, hanya saja Tergugat pernah dilarikan ke rumah sakit akibat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa bekerja di Kargo Bandara gajinya sekitar kurang lebih Rp.2.900.000, (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut saksi ketahui dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

SAKSI 2 T, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ojek/proyek, tempat kediaman di Kampung Baru, Kelurahan samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Biak Numfor, pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi saya tidak tahu, hanya saja pada tahun lalu pernah kejadian di rumah kos Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat chat ke istri saya kalau Tergugat pingsan, kemudian setelah

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar Tergugat menceritakan ke saya kalau Tergugat disemprot baygon oleh Penggugat dan Penggugat sering KDRT kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Kargo Bandara gajinya sekitar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu dengan anaknya, asalkan jangan dibawa keluar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan yang telah di ajukan yang diajukan pada Pengadilan Agama Biak pada tanggal 21 Februari 2024;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat yang telah diperiksa oleh Majelis hakim pemeriksa perkara *aquo*;
3. Bahwa Penggugat telah Menghadirkan 2 orang saksi yang keteragannya akan di tulis di bawah ini;

Keterangan saksi :

1. Saksi Indah dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengantar Penggugat kerumah mertua Penggugat di kampung baru;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat meminta di antar kerumah mertua Penggugat dengan tujuan untuk membangun komunikasi dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat Dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2023, Penggugat tinggal di Mandouw sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafka kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tetap sabar;

2. Saksi A Yoni Hermanto Dibawah Sumpah menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat adalah anak kandungnya;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tingal 2 hari di rumah di mandouw kemudian pindah tinggal bersama dengan mertua Penggugat di kampung baru;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah memiliki anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama dengan saksi di mandouw sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di kampung baru;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat sudah tidak diberi nafkah sejak berpisah di tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak diberikan Nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada tahun 2023 kemudian keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal bersama dengan saksi di mandouw;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk sabar menghadapi sikap keras dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan Bukti-bukti, saksi-saksi yang telah di ajukan oleh Penggugat diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satuba'in sughraa Tergugat **Tergugat Terhadap Penggugat** Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-* (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Terutang (*madliyah*) sejumlah RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan tang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat setuju untuk cerai dengan Penggugat
2. Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi seluruh permintaan Penggugat, Tergugat hanya bisa memenuhi permintaan Tergugat sebesar Rp.900.000;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak ingin rujuk dengan Penggugat;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil namun dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan mengenai hak asuh anak yang ada pada Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sering terjadi pertengkaran karena masalah komunikasi Tergugat tidak memberikan kabar kepada penggugat, Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, selalu pergi berkumpul bersama dengan teman-temannya untuk bermain futsal dan selalu pulang larut malam, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menceritakan kepada orang tua Tergugat, kemudian orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga menyampaikan bahwa penyebab lain pertengkaran adalah karena Tergugat sering main futsal dan tekadang tidak memberitahu ke Penggugat, selanjutnya dalam replik Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat dalam duplik tetap pada jawaban semula

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pops (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P.2 yang menerangkan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti Penggugat mengenai fotokopi P.3 berupa bukti transaksi gaji bulanan dari Bank Mandiri atas nama Tergugat pada bulan Juni 2023, bukt tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya akan tetapi dalam persidangan Tergugat membenarkan adanya bukti tersebut sehingga Hakim Tunggal menilai berdasarkan pengakuan Tergugat mengenai bukti tersebut meskipun tanpa dicocokkan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sevrindah Sappe Bangri binti Daniel dan SAKSI II T, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selain saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Tergugat juga dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa Surat dan saksi-saksi yang akan dipertibangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana bukti tertulis T.1 berupa screenshot transfer antara Bank Mandiri dengan nominal transfer Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti tersebut tidak disertai dengan aslinya sehingga

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan namun dalam persidangan Penggugat membenarkan bukti tersebut sehingga berdasarkan pengakuan tersebut maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan dua orang saksi bernama **Hasna binti H. Suddin dan Idris bin Sofyan** kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi juga menjelaskan bahwa saat ini Tergugat bekerja di cargo bandara dan mempunyai penghasilan kurang lebih tiga juta, mengenai upaya damai saksi-saksi juga menerangkan bahwa sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sejak Juli tahun 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Biak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Peggugat berupa nafkah dalam masa iddah sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatan Peggugat maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak sanggup dengan tuntutan Peggugat, dalam jawaban tersebut Tergugat menyatakan kesediaanya memberikan nafkah iddah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam besaran tuntutan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi Tergugat serta sesuai kelayakan dan kepatutan;

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah tersebut maka hakim Tunggal perlu mempertimbangkan sesuai kelayakan / kepatutan, baik dari sisi kebutuhan konsumtif Peggugat maupun kemampuan Tergugat yang saat ini bekerja di cargo bandara dengan penghasilan yang kurang lebih Rp3.000.000 sebagaimana bukti P.3 yang diajukan Peggugat dan Peggugat tidak membantah bukti mengenai besaran penghasilan Tergugat selain itu Tergugat juga pernah memberikan nafkah kepada Peggugat sebagaimana bukti P.3 hal mana Tergugat pernah mengirim uang kepada Peggugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal kiranya patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp500.000,- sebulan untuk memenuhi biaya kebutuhan konsumtif Peggugat perbulan adalah relatif cukup meskipun sederhana, selanjutnya jumlah itu dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi sebesar

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut kiranya patut dan terukur dari sisi kemampuan Tergugat, oleh karena itu jumlah tersebut dijadikan ketentuan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), maka sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik", maka dalam perceraian ini telah tepat dengan kesepakatan mengenai adanya mut'ah, hal mana sejalan pula dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214:

وتجب المتعة لموطوء طلقت بئنا اورجعيًا

Artinya: Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah nominal mut'ah tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat selama selama kurang lebih 3 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat yang jumlahnya diluar kemampuan Tergugat, kemudian tidak pula sependapat dengan kesanggupan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal kiranya patut jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp10.000.000,- selama 20 (dua puluh dua) bulan, tidak sepenuhnya dapat dipertimbangkan karena secara nyata baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, namun nafkah lalu adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sebagaimana maksud pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), (6) dan (7) sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada bukti

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengarah pada kenusyuzan Penggugat, yang terbukti adalah adanya pertengkaran kemudian pisah tempat tinggal, hal ini sebagaimana keterangan para saksi, oleh karena itu Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus dibayar, namun berkaitan dengan nafkah lampau tersebut Hakim Tunggal hanya akan mengabulkannya untuk yang selama 1 (satu) tahun saja, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Fiqhussunnah jilid II halaman 157 sebagai berikut :

لاتسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى

Artinya : Tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun

sehingga Hakim Tunggal juga menentukan berdasarkan nafkah iddah tersebut yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) kali 1 tahun (12 bulan) sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat dan maka kewajiban tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak oleh karena hal tersebut sudah dipertimbangkan diatas maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagaimana kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Maret 2024 tentang pengasuhan anak yang bernama **ARBANIA NUR IQSAN**, perempuan, lahir 15 Juli 2022 dalam kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang memegang hak hadhanah, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

3.3. Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir 15 Juli 2022 berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Tergugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai putusan perkara ini dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera sidang;

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

Abdul Rahman, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran		Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	Pertama	Rp	10.000,-
3. Panggilan Tergugat	Pertama	Rp	10.000,-
4. Pemberitahuan Putusan		Rp	10.000,-
5. Redaksi		Rp	10.000,-
2. Biaya Proses		Rp	50.000,-

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	-,-
1. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp	-,-
5. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)